

**KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PENGARUH
HAM SIPIL DAN POLITIK MASA ORDE BARU
DAN MASA REFORMASI**

Rabu¹

ABSTRAK

Memahami politik hukum suatu perundang-undangan merupakan hal yang penting, mengingat pembuatan hukum atau perundang-undangan tidak terlepas dari system politik yang ada pada waktu itu. Hukum merupakan produk politik, dimana hukum dipandang sebagai kristalisasi dari proses interaksi atau pergulatan dari kehendak-kehendak kekuatan politik yang ada. Pengaturan tata pemerintahan daerah di Indonesia, ada seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Bahkan jika ditarik ke belakang, sejak pemerintahan Hindia Belanda pun sudah ada. Dalam rentang waktu demikian, telah terjadi beberapa kali perubahan seiring dengan perubahan UUD dan/atau perubahan sistem politik. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional, Materi penting yang lain dalam perubahan UUD 1945 adalah bahwa Presiden R.I. dipilih langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan yang dibatasi untuk dua kali lima tahun.

Kata Kunci: Pengaruh HAM Sipil, Politik Masa Orde Baru, Masa Reformasi

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengaruh politik hukum, pada penegakan hukumnya, karakteristik produk-produk hukum, serta proses pembuatannya. Hal di atas dapat dilihat dalam fakta berhukum sepanjang sejarah Indonesia, pelaksanaan fungsi dan penegakkan hukum tidak selalu berjalan seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini akan tampak jelas jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka pembangunan struktur hukum telah berjalan dengan baik dan stabil. Karena dari waktu ke waktu produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Namun dari sisi yang lain, dari segi fungsi hukum telah terjadi kemerosotan.²

Struktur hukum dapat berkembang dalam kondisi konfigurasi politik apapun dengan ditandai keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagaimana tampak dalam Program Legislasi Nasional. Tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung menjadi lemah. Sekalipun produk hukum yang dihasilkan jumlahnya secara kuantitatif meningkat, tetapi substansi dan fungsi hukumnyapun tidak selalu meningkat atau sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi ketidak sinkronan antara struktur hukum dengan fungsi.³

Hukum sebagaimana disebut di atas disebabkan oleh karena intervensi atau gangguan dari tindakan-tindakan politik. Hukum kadang tidak (dapat) ditegakkan karena adanya intervensi kekuasaan politik. Pengaturan tata pemerintahan daerah di Indonesia, ada seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan jika ditarik ke belakang, sejak pemerintahan Hindia Belandapun sudah ada. Dalam rentang waktu demikian,

² Satjipto, Rahardjo. (1985). *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Sinar Baru. Bandung. Hal.71

³ Soerjono, Soekanto. (1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta. Hal. 9

telah terjadi beberapa kali perubahan seiring dengan perubahan UUD dan/atau perubahan sistem politik. Tulisan ini bermaksud untuk mengidentifikasi korelasi *causalitas* antara subsistem politik dan subsistem hukum. Yaitu bagaimana konfigurasi politik mempengaruhi karakter produk hukum pemerintahan di Indonesia.

Manusia tidak hidup diruang hampa, tetapi manusia hidup ada faktor yang mempengaruhi, baik sosial, politik dan kultural yang menyelimuti kehidupan manusia dasar inilah yang menyadarkan manusia sebagai makhluk sosial, yang sederetan upaya manusia dalam menterjemahkan fungsi sosial manusia berimplikasi pada hadirnya suatu kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari kehidupan manusia lainnya dengan kata lain, secara universalitas bahwa kehidupan dan jati diri manusia adalah bagian dari totalitas dalam pembangunan manusia itu sendiri.

Setiap masyarakat yang teratur yang bisa menentukan pola-pola hubungan dalam masyarakat dalam struktur politik yang menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan. Mempunyai tujuan, didahului oleh proses pemilihan tujuan diantara berbagai tujuan karena itu, politik adalah aktivitas memilih suatu tujuan social tertentu, maka cara-cara yang hendak dicapai memerlukan sebuah proses politik hukum.⁴

Pengertian Politik Hukum

Istilah politik hokum dapat diartikan sebagai *act of choice in determining ius constiituendum* (tindakan memilih dalam menentukan hokum yang dicita-citakan). Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu, dan beliau juga mengemukakan pengertian dari politik hukum yaitu kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang

⁴ Satjipto, Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum* Citra Aditiya Bakti. Bandung. Hal. 358

untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dihendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵

Politik hukum menurut Abdul Hakim sebagaimana dikutip oleh Moh. Mahfud adalah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang dalam implementasinya meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan hukum terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang diperlukan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan anggota penegak hukum

Memahami politik hukum suatu perundang-undangan merupakan hal yang penting, mengingat pembuatan hukum atau perundang-undangan tidak terlepas dari sistem politik yang ada pada waktu itu. Hukum merupakan produk politik, dimana hukum dipandang sebagai kristalisasi dari proses interaksi atau pergulatan dari kehendak-kehendak kekuatan politik yang ada. Maka secara "*das sollen*" politiklah yang harus tunduk pada ketentuan hukum, tetapi secara "*das sein*" (empiris) hukumlah yang sebenarnya diintervensi oleh politik, sehingga karakter produk hukum dan penegakannya akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.⁶ Cita-cita hukum yang tetap actual dan aspiratif adalah adanya implemaentasi nyata makna Negara hukum dengan terus menerus mengembangkan prinsip-

⁵ Bambang, Sutiyoso, dkk. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. Hal. 95

⁶ Moh. Mahfud. (1993). *Perkembangan Politik Hukum Studi Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia*, UGM, Yogyakarta. Hal. 74

prinsip demokratisasi, keterbukaan, keadilan, persamaan hak dan kedudukan secara hukum serta adanya jaminan yang pasti terhadap hak asasi manusia.⁷

Politik hukum Indonesia sesungguhnya harus berorientasi pada cita-cita Negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan (undang-undang dasar 1945)⁸

Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum

Lahirnya suatu konfigurasi politik tidaklah mutlak tergantung pada konstitusi atau UUD yang berlaku. Berlakunya suatu UUD dapat memperlihatkan konfigurasi politik yang berbeda pada periode yang berbeda, UUD 1945 yang berlaku sejak tahun 1945 telah melahirkan konfigurasi politik yang berbeda termasuk karakter produk hukumnya yang berbeda pula yang terdapat dikelompokkan menjadi empat bagian:

- a. Konfigurasi politik periode 1945-1958 (demokrasi-liberal) termasuk dalam konfigurasi politik demokratis dan karakter produk hukumnya adalah responsif atau populistis, pada masa ini di samping berlaku UUD 1945 dari tahun ke tahun 1945-1949, berlaku pula konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.
- b. Konfigurasi politik periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin/orde lama) dikelompokkan dalam konfigurasi politik yang otoriter dengan karakter produk hukum yang cenderung konservatif atau ortodoks.
- c. Konfigurasi politik periode 1966-1998 (demokrasi orde baru) termasuk dalam konfigurasi politik yang otoriter dengan produk hukum yang konservatif atau ortodoks

⁷ Asri Muhammad saleh, *menegakkan hokum atau mendirikan hokum*, Bina mandiri pres pekanbaru, 2003.hal.66

⁸ Abdul, Hakim. (1988). *Politik Hukum Indonesia*. YLBHI. Jakarta. Hal. 20

- d. Konfigurasi politik periode 1998-sekarang (orde-reformasi) orde reformasi muncul menggantikan orde baru yang tumbang pada tanggal 21 mei 1998, karena gerakan kekuatan rakyat (*people power*) yang dipelopori mahasiswa. Orde ini menginginkan semangat reformasi dalam segala bidang kehidupan, terutama ekonomi, politik, dan hukum. Konfigurasi politik yang hendak dibangun adalah konfigurasi politik yang demokratis, dengan berupaya membuat produk yang responsif. Untuk dapat menilai bagaimana konfigurasi politik pada periode ini harus melihat perkembangan dan implementasinya lebih jauh di kemudian hari, maka terlalu dini untuk dapat memberikan penilaian sekarang ini, mengingat orde reformasi baru berjalan beberapa tahun sehingga perlau diberikan waktu untuk membuktikan kinerjanya.⁹

Ciri-ciri Konfigurasi Politik Otoriter Pada Masa Orde Baru

Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh. Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang, setiap

⁹ *ibid*, hal 97-98

orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru.¹⁰

Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu :

1. Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama.
2. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Secara umum, elemen-elemen penting yang terlibat dalam perumusan konsensus nasional antara lain pemerintah, TNI dan beberapa organisasi massa. Konsensus ini kemudian dituangkan kedalam TAP MPRS No. XX/1966, sejak itu konsensus nasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa hasil konsensus tersebut antara lain penyederhanaan partai politik dan keikutsertaan TNI/Polri dalam keanggotaan MPR/DPR. Berdasarkan semangat konsensus nasional itu pemerintah Orde Baru dapat melakukan tekanan-tekanan politik terhadap partai politik yang memiliki basis massa luas. Terlebih kepada PNI yang nota bene partai besar dan dinilai memiliki kedekatan dengan rezim terdahulu.

Pemerintah orde baru juga melakukan tekanan terhadap partai-partai dengan basis massa Islam. Satu contoh ketika para tokoh Masyumi ingin menghidupkan kembali partainya yang telah dibekukan pemerintah Orde Lama, pemerintah memberi izin dengan dua syarat Pertama, tokoh-tokoh

¹⁰ BJ Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hal. 148-150.

lama tidak boleh duduk dalam kepengurusan partai. Kedua, masyumi harus mengganti nama sehingga terkesan sebagai partai baru.¹¹

Pada Pemilu 1971 partai-partai politik disaring melalui verifikasi hingga tinggal sepuluh partai politik yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Dalam pemilu kali ini didapati Golongan Karya (Golkar) menjadi peserta pemilu. Pada mulanya Golkar merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi fungsional dan kekartisan, yang kemudian pula pada 20 Oktober 1984 mendirikan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Tujuannya antara lain memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok fungsional dan mengkoordinir mereka dalam front nasional. Sekber Golkar ini merupakan organisasi besar yang dikonsolidasikan dalam kelompok-kelompok induk organisasi seperti SOKSI, KOSGORO, MKGR dan lainnya sebagai “*Political Battle Unit* “ rezim orde baru.

Pasca pemilu 1971 muncul kembali ide-ide penyederhanaan partai yang dilandasi penilaian hal tersebut harus dilakukan karena partai politik selalu menjadi sumber yang mengganggu stabilitas, gagasan ini menimbulkan sikap Pro dan Kontra karena dianggap membatasi atau mengekang aspirasi politik dan membentuk partai-partai hanya kedalam golongan nasional, spiritual dan karya.¹²

Pada tahun 1973 konsep penyederhanaan partai (Konsep Fusi) sudah dapat diterima oleh partai-partai yang ada dan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan, sistem fusi ini berlangsung hingga lima kali Pemilu selama pemerintahan orde baru (1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997).

¹¹ Jimly, Asshiddiqie. (2005) *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Konpress. Jakarta. Hal. 190

¹² Nur, Syam. (1999). *Kegagalan Mendekatkan Jarak Ideologi Partai Politik, Pengalaman Indonesia Orde Baru*. Edisi XVII.

Ciri-ciri Konfigurasi Politik Demokratis Pada Masa Reformasi

Karakter Politik

Momentum peruan politik tahun 1998, yang dikenal dengan reformasi, ditandai dengan turunnya Soeharto dari tampuk kursi kepresidenan Indonesia yang telah dikuasainya selama lebih dari tigapuluh tahun. Jatuhnya rejim otoritarian Orde Baru diikuti dengan perubahan konstitusi negara, yaitu amandemen UUD 1945 hingga empat tahapan. Hasil dari perubahan konstitusi tersebut adalah perubahan secara signifikan sistem ketatanegaraan R.I. Struktur lembaga negara yang tidak diperlukan dibubarkan, kemudian atas tuntutan perkembangan politik dan masyarakat dibentuk lembaga negara baru. DPA dibubarkan, dibentuk MK dan DPD sebagai lembaga tinggi negara.

Lembaga perwakilan rakyat direformasi dengan berbagai cara menghilangkan unsur-unsur keterwakilan yang pada masa lalu digunakan sebagai alat kekuasaan eksekutif. Unsur ABRI, Utusan Golongan dan Utusan Daerah yang selama Orde Baru digunakan untuk membangun legitimasi formal dihilangkan dari DPR. Semua anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui partai politik. Untuk memenuhi dan mewedahi aspirasi dan kepentingan daerah, maka dibentuklah DPD, yang susunannya dipilih langsung oleh rakyat dari daerah yang diwakilinya (Propinsi).

MPR berjalan seolah *joint session* antara DPR dan DPD, dengan tugas dan wewenang yang lebih terbatas (bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara). Reformasi juga menjangkau hingga pada pengaturan tentang sistem kepartaian di Indonesia. Masyarakat diberikan kebebasan yang sangat luas untuk membentuk partai politik, dan bagaikan jamur di musim hujan sejak itu lebih dari seratus partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Sekalipun demikian untuk mengikuti pemilu partai politik harus memenuhi persyaratan tertentu yang tidak mudah.

Apabila ditelusuri kembali pasca reformasi partisipan pemilu selalu diikuti oleh lebih dari 20 partai politik. Bahkan pada pemilu legislatif 2009 yang baru lalu diikuti oleh 40 partai politik. Pemilu menjadi sarana yang sangat penting dalam system politik demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dan agregasi sekaligus rekrutmen politik rakyat. Pemilu sekaligus menjadi ajang untuk melakukan seleksi kebijakan nasional bagi penyusunan program negara R.I. Oleh karena itu pemilu harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang independen namun dengan kedudukan yang kuat.

Materi penting yang lain dalam perubahan UUD 1945 adalah bahwa Presiden R.I. dipilih langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan yang dibatasi untuk dua kali lima tahun. Selebihnya tidak dapat dipilih lagi. Dengan pemilihan presiden secara langsung, maka aspirasi rakyat akan menjadi lebih terjamin. Rakyat sendirilah yang memilih presidennya, sehingga setiap suara rakyat menjadi semakin berarti. Pers sebagai pilar keempat demokrasi berperan semakin maksimal ketika ruang ekspresi dan informasi dibuka lebar. Media massa tidak takut lagi dengan ancaman breidel oleh pemerintah. Bahkan independensi media dilindungi dengan UU Pers dan Negara telah memasukkan pers sebagai rejim HAM, sehingga urgensi pemeruhannya menjadi semakin pokok. Pada periode ini kekuatan pers untuk menjadi pilar keempat demokrasi benar-benar mendapatkan ruang yang sangat besar. Gerakan reformasi yang menyebabkan jatuhnya Presiden Suharto dan rezim Orde Barunya, juga memberikan semangat kebangkitan kepada pers di Indonesia.

Ungkapan salah satu wartawan Malang: “Reformasi dan kebebasan pers digambarkan seperti “sebuah pesta” ”. Era reformasi ditandai dengan terbukanya kran kebebasan informasi. Di dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan dengan dipermudahnya pengurusan SIUPP33. Sebelum tahun 1998 proses perolehan SIUPP melibatkan 16 tahap, tetapi dengan instalasi

Kabinet BJ Habibie, dikurangi menjadi tiga tahap. Di samping itu pada bulan September 1999, pemerintahan BJ Habibie mensahkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menggantikan UU RI No. 11 Tahun 1966, UU RI No. 4 Tahun 1967 dan UU No. 21 Tahun 1982, yang diakui “sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Pengakuan ketidaksesuaian dalam perundang-undangan Republik Indonesia tersebut, merupakan sejenis kemenangan untuk pers Indonesia. UU RI No. 40 Tahun 1999, antara lain, menjamin kebebasan pers serta mengakui dan menjamin hak memperoleh informasi dan kemerdekaan mengungkapkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani sebagai hak manusia yang paling hakiki. Pasal 2 menyebutkan “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”. UU RI No. 40 Tahun 1999 tersebut juga memberikan kebebasan kepada wartawan untuk memilih organisasi wartawan sekaligus menjamin keberadaan Dewan Pers.

Longgarnya proses mendapatkan SIUP, hampir 1000 SIUPP yang baru telah disetujui oleh Menteri Informasi dalam jangka waktu dari bulan Juni 1998 sampai Desember 2000³⁵. Lagi pula, angka tersebut tidak termasuk sekitar 250 SIUPP yang telah diterbitkan sebelum reformasi. Sebagian besar dari meledaknya terbitan itu merupakan tabloid mingguan yang berorientasi politik yang dimiliki dan didukung oleh konglomerat media, misalnya *Bangkit* (Kompas–Gramedia Grup) dan *Oposisi* (Jawa Pos Grup). Dengan menjamurnya terbitan tersebut, tidak perlu lagi mengartikan ungkapan yang tersembunyi atau ‘*read between the lines*’ seperti ketika Orde Baru. Namun, sekarang yang diperlukan adalah sikap skeptis dalam memperoleh informasi berita sehingga media dapat menghasilkan berita yang dipercaya, bukan hanya sekedar bersifat sensasional saja. Tahun ketiga yang sejak jatuhnya Suharto dan pergantian rezimnya, muncul kecenderungan baru dalam pers di Indonesia.

Proses itu melibatkan banyak terbitan yang muncul di daerah-daerah untuk melayani informasi warga di daerah itu. Fenomena lokalisasi pers dan permunculan pers daerah akan dibahas lebih terinci dalam bab berikutnya. Konfigurasi politik pasca reformasi menunjukkan pola keterbukaan yang membuka peluang bagi berperannya seluruh potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi politik yang demikian maka pemerintah lebih berperan sebagai pelayan yang harus melaksanakan kehendakkehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis oleh badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional.

Karakter Produk Hukum

Salah satu buah manis reformasi adalah pelaksanaan otonomidaerah yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada daerah dalam pengambilan keputusan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Konsep pengaturan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dengan menyerahkan sebagian besar urusan penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah, kecuali hanya untuk urusan yang secara materiil memang tidak

mungkin diserahkan kepada daerah, yaitu kewenangan moneter, hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, pengadilan, dan agama. UU No. 22 Tahun 1999 ternyata dirasakan terlalu terbuka.

Oleh karena itu untuk menata agar pelaksanaan otonomi daerah tidak menyimpang dan membahayakan Negara kesatuan R.I. maka dibuat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung. Daerah (kepala daerah dan DPRD) memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa alasan perlunya pemerintah pusat mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, yaitu:

1. Segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah.
2. Segi manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas efisiensi, dan akuntabilitas publik terutama dalam penyediaan pelayanan publik.
3. Segi kultural, desentralisasi untuk memperhatikan kekhususan, keistime-waan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
4. Segi kepentingan pemerintah pusat, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi programprogramnya.
5. Segi percepatan pembangunan, desentralisasi dapat meningkatkan persaingan positif antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, 37 Kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diungkap oleh UU Nomor 32 tahun 2004 telah

memberikan petunjuk yang jelas bahwa sebagian besar urusan dan tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan dengan menyerahkan semua kewenangan pemerintahan kepada daerah selain kewenangan pusat sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu : bidang politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Pada hakekatnya kebijakan otonomi daerah didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah daerah masing-masing memiliki kemampuan dan kapasitas untuk merencanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri.

Daerah dianggap lebih tahu dan mengenal daerahnya, dengan segala potensi dan keunggulannya. Dalam pelaksanaannya UU No. 32 Tahun 2004 yang dikaitkan dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah daerah dalam penanganan urusan pemerintah di tingkat lokal, penyelesaian permasalahan daerah dan dapat lebih kreatif menggali dan mengembangkan potensi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian Perbandingan Tentang Pengaturan Pengaruh Ham Sipil Dan Politik Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi

Latar Belakang Dan Tujuan Pada Masa Orde Baru

Politik hukum adalah aspek-aspek politis yang melatarbelakangi proses pembentukan hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu, sekaligus

juga akan sangat mempengaruhi kinerja lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dalam bidang tersebut dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan produk hukum dan kebijakan, dan juga dalam menentukan kebijakankebijakan lembaga-lembaga tersebut dalam tataran praktis dan operasional. Sedemikian pentingnya peranan politik hukum ini, sehingga ia dapat menentukan keberpihakan suatu produk hukum dan kebijakan.

Pada saat suatu rezim penguasa yang otoriter jatuh, maka terjadilah transisi kekuasaan kepada rezim penguasa yang baru, seiring dengan itu terjadi pulalah pewarisan sejumlah persoalan, salah satu diantaranya adalah persoalan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dalam segala bentuk dan tingkatannya, yang terjadi dan berlangsung pada pemerintahan yang lampau. Sehingga penguasa yang baru mau tidak mau berkewajiban untuk menyelesaikan atau setidaknya mencarikan jalan keluar dari persoalan pelanggaran HAM tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan adanya perubahan atau reformasi konstitusi dari semula berkarakter *repressif* menjadi berkarakter *responsive*, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa otoritarian, yang menghambat proses demokratisasi dimasa transisi dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang lebih *responsive* .

Terhadap keadaan masa lalu yang otoritarian yang di dalamnya sarat dengan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM), refleksi dari transisi politik di berbagai negara cenderung menyelesaikannya dengan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi (*the truth and reconciliation commission*) guna mencapai keadilan trasisional (*transitional justice*) dimana antara pelaku pelanggar HAM berat dan korban pelanggaran HAM berat difasilitasi oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dengan komitmen duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, untuk menguak masa lalu guna menata dan menatap serta merajut masa depan yang lebih baik, baik dengan disertai syarat reparasi (*reparation*) dan atau tanpa kewajiban bagi pelaku untuk

memberikan kepada korban dan hak korban untuk menuntut atau menerima restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Sejarah perjalanan dan perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia selama kurun waktu 62 tahun tidak pernah terlepas dari proses *trial and error*. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya kehidupan berbangsa yang lebih demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Latar Belakang Dan Tujuan Pada Masa Reformasi

HAM Pasca Amandemen UUD 1945 Bagaimanapun, amandemen UUD 1945 masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak problem kebangsaan yang mustinya diatur langsung dalam UUD, namun tidak/belum dicantumkan di dalamnya. Sebaliknya, barangkali terdapat beberapa poin yang mustinya tidak dimasukkan, tetapi dimasukkan dalam UUD. Namun bukankah konstitusi harus tetap dan senantiasa hidup (*living constitution*) sesuai dengan semangat zaman (*zeitgeist*), realitas dan tantangan masanya?

UUD 1945 bukanlah sekedar cita-cita atau dokumen bernegara, akan tetapi ia harus diwujudkan dalam berbagai persoalan bangsa akhir-akhir ini. Misalnya, kenyataan masih seringnya pelanggaran HAM terjadi di negeri ini. Taruhlah misalnya; kasus pembunuhan aktivis Munir, kasus pengusuran warga, jual-beli bayi, aborsi, dan seterusnya. Di bidang HAM masih banyak terjadi perlakuan diskriminasi antara si kaya dan si miskin, hukum memihak kekuasaan, korupsi dan kolusi di pengadilan, dan lain-lain.

Demikian pula masalah kesenjangan sosial, busung lapar, pengangguran dan kemiskinan. Realitas kehidupan di atas hendaknya menjadi bahan refleksi bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Pada posisi ini, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dinilai belum transformatif. Konstitusi ini masih bersifat parsial, lebih terfokus pada aspek restriktif negara dan aspek protektif individu dalam hak asasi manusia. Tiga hal yang belum disentuh amandemen UUD 1945 adalah bagaimana cara rakyat

menarik kedaulatannya, penegasan mengenai supremasi otoritas sipil atas militer, serta penegasan dan penjaminan otonomi khusus dalam konstitusi. Hal itu pernah juga diungkapkan Sosiolog Iwan Gardono Sujatmiko. Meski demikian, amandemen UUD 1945 sesungguhnya telah memuat begitu banyak pasal-pasal tentang pengakuan hak asasi manusia. Memang UUD 1945 sebelum amandemen, boleh dikatakan sangat sedikit memuat ketentuan-ketentuan tentang hal itu, sehingga menjadi bahan kritik, baik para pakar konstitusi, maupun politisi dan aktivis HAM. Dimasukkannya pasal-pasal HAM memang menandai era baru Indonesia, yang kita harapkan akan lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Pemerintah dan DPR, juga telah mensahkan berbagai instrument HAM internasional, di samping juga mensahkan undang-undang tentang HAM pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Terdapat 10 Pasal HAM pada perubahan UUD 1945. Pencantuman HAM dalam perubahan UUD 1945 dari Pasal 28A s/d Pasal 28J UUD 1945, tidak lepas dari situasi serta tuntutan perubahan yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, yaitu tuntutan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi, penegakkan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara serta jaminan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai antitesa dari berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan aspek-aspek tersebut.

Memang, sebelum perubahan UUD 1945, pada tahun 1988-1990 yaitu pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, telah dikeluarkan Ketetapan MPR RI No. XVII/1998 mengenai Hak Asasi Manusia yang didalamnya tercantum Piagam HAM Bangsa Indonesia dalam Sidang Istimewa MPR RI 1998, dan dilanjutkan dengan UU No. 39 Tahun 1999. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah mengakomodir *Universal Declaration of Human Right*. Apa yang termuat dalam perubahan UUD 1945 (Pasal 28A s/d Pasal 28J) adalah merujuk pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dengan perumusan kembali secara sistematis.

Kecurigaan bahwa konsep HAM yang diadaptasi oleh bangsa Indonesia selama ini dari Barat diantisipasi oleh amandemen pada pasal Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur adanya pembatasan HAM. Karena itu, pemahaman terhadap Pasal 28J pada saat itu adalah pasal mengenai pembatasan HAM yang bersifat sangat bebas dan individualistis itu dan sekaligus pasal mengenai kewajiban asasi. Jadi tidak saja hak asasi tetapi juga kewajiban asasi. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itulah Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Terdapat dua aspek yang harus diperhatikan dalam pembentukan perundang-undangan terkait dengan implementai HAM yaitu: berkaitan dengan proses dan berkaitan dengan substansi yang diatur peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan rakyat untuk memenuhi hak asasi warga negara untuk memperoleh informasi dan hak warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Sehubungan dengan substansi peraturan perundang-undangan, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

Pertama; pengaturan yang membatasi HAM hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan terbatas yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Karena itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya pada tingkat bawah tidak dapat membatasi HAM.

Kedua; substansi peraturan perundang-undangan harus selalu sesuai atau sejalan dengan ketentuan-ketentuan HAM yang ada dalam UUD 1945. Pelanggaran terhadap salah satu saja dari kedua aspek tersebut dapat menjadi

alasan bagi seseorang, badan hukum atau masyarakat hukum adat untuk menyampaikan permohonan pengujian terhadap undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan jika bertentangan dengan UUD dapat saja undang-undang tersebut sebahagian atau seluruh dinyatakan tidak berkekuatan mengikat.

Jadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara pembentuk undang-undang dilakukan oleh rakyat melalui Mahkamah Konstitusi. Dengan proses yang demikian menjadikan UUD kita menjadi UUD yang hidup, dinamis dan memiliki nilai praktikal yang mengawal perjalanan bangsa yang demokratis dan menghormati HAM. Namun, penegakan HAM tidak akan terwujud hanya dengan mencantumkannya dalam konstitusi. Semua pihak berkewajiban mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Kita menyadari penegakan HAM tidak seperti membalik telapak tangan. Ia harus diawali dari level paling mikro, yaitu diri sendiri.

Tabel

Hal-hal yang diatur pada masa orde baru dan reformasi

Pada masa orde baru UUD 1945	Masa Reformasi Perubahan 1-4 UUD 1945
Partai politik hidup lemah dikontrol secara ketat oleh eksekutif lembaga perwakilan penuh dengan tangan eksekutif eksekutif sangat kuat dan intervensi serta ikut menentukan arah politik nasional	Partai politik sangat berpengaruh terhadap perpolitikan nasional dan kuat Eksekutif dan lembaga negara lain saling kerja sama dalam hal penegakan ham Lembaga perwakilan rakyat tidak ada campur tangan eksekutif Keberadaan lembaga legislative sangat kuat dalam menentukan arah

<p>kebebasan pers relative terkekang tidak bisa bebas</p> <p>Banyak terjadi pelanggaran HAM yang menyebabkan kerugian pada rakyat indonesia</p>	<p>politik bangsa indonesia</p> <p>Kebebasan pers sangat luas dalam memberikan informasi pada masyarakat dengan memperhatikan peraturan undang-undang per situ sendiri</p> <p>Dengan adanya amandemen sekarang pengaturan tentang ham jelas pada uud 1945 bab xa mulai dari pasal 28a-28j⁶</p>
---	---

Hak Asasi Manusia atau sering kita sebut sebagai HAM adalah terjemahan dari istilah *human rights* atau *the right of human*. Secara terminologi istilah ini artinya adalah Hak-Hak Manusia. Namun dalam beberapa literatur pemakaian istilah Hak Asasi Manusia (HAM) lebih sering digunakan dari pada pemakaian Hak-hak Manusia. Indonesia hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai terjemahan dari *basic rights* (Inggris) dan *grondrechten* (Belanda), atau bisa juga disebut hak-hak fundamental (*civil rights*). Istilah hak-hak asasi secara monomental lahir sejak keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789 dalam “*Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen*” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte, Egalite, Fraternite*.

Istilah HAM berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman dalam arti perubahan peradaban manusia dari masa ke masa. Pada mulanya dikenal dengan sebutan natural rights (hak-hak alam), yang berpedoman kepada teori hukum alam bahwa; segala sesuatu berasal dari alam termasuk HAM. Istilah ini kemudian diganti dengan *the rights of man*, tetapi akhirnya tidak diterima, karena tidak mewakili hak-hak wanita.

⁶ Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Alumni Bandung. Hal. 75

Setelah PD II dan terbentuknya PBB, maka muncul istilah baru yang lebih populer sekarang yaitu human rights. Di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan Civil Rights. Perancis menyebutnya: *Droit de L' Homme*; Belanda: *Menselijke Rechten*⁷

Hari Hak Asasi Manusia dirayakan tiap tahun oleh banyak negara di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum humanisme. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia, pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan. Salah satu pasal yang terkenal dari deklarasi tersebut adalah :

“Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. -Pasal 1, Deklarasi Universal HAM.

Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah menjadi asas pokok dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam pembukaannya di Alinea pertama yang menyatakan bahwa “ kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan”. Hal ini berarti adanya “*freedom to be free*”, yaitu kebebasan untuk merdeka, dan pengakuan atas perikemanusiaan telah menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia mengakui akan adanya hak asasi manusia.

⁷ Majda el Muhtaj. (2007). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 tahun 2002*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Prinsip-prinsip HAM secara keseluruhannya sudah tercakup didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Prinsip universalitas yang merupakan bentuk menyeluruh, artinya setiap orang/tiada seorangpun tanpa memandang ras, agama, bahasa, kedudukan maupun status lainnya, dimana setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, namun prinsip universalitas tidak keseluruhannya terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, hal ini dibuktikan dari pernyataan di dalam pembukaannya yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ”Hal ini berarti Negara hanya bertanggung jawab kepada hak dari seluruh warga Indonesia saja. Begitu juga dengan beberapa pasal yang mengistilahkan “setiap warga Negara / tiap-tiap warga Negara”, seperti pada Pasal 27 ayat 1, ayat 2, Pasal 30 ayat 1, Pasal 31 ayat 1. Padahal yang dimaksudkan sebagai prinsip universal adalah ketentuan hak yang berlaku bagi semua orang, bukan terbatas pada wilayah tertentu.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodratnya sebagai manusia. Hak asasi ini adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia. Undang-undang yang melindungi Hak Asasi Manusia sebagai dasar hukum perlindungan akan Hak setiap warga di negara mereka, termasuk juga Indonesia yang melahirkan produk hukum yaitu Undang-undang No 39 Tahun 1999. Lahirnya undang undang tentang HAM tersebut membuktikan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang dihormati dan harus dilindungi. Kemudian untuk memperkuat lahirnya undang undang tersebut, maka pada Tahun 2000 pemerintah mengeluarkan UU No 26 Tahun 2000 UU ini lahir dengan tujuan untuk mewujudkan ketentuan pada salah satu pasal pada UU No 39 Tahun 1999.

Penerapan prinsip-prinsip HAM dalam UU No 39 Tahun 1999, juga telah termuat didalamnya. Prinsip universalitas disini terbukti dengan adanya penggunaan istilah “setiap orang/tiada seorangpun“ disetiap pasalnya. Hal ini berarti Undang-undang HAM di Indonesia sudah mencakup prinsip

universal, dimana semua orang yang karena sebagai manusia berhak mendapatkan perlindungan atas HAM, tidak terkecuali bagi anak yang memiliki kecacatan fisik/mental (Pasal 54).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian di atas jelas bagaimana beragamnya usaha-usaha kekuatan orba untuk menyelamatkan Suharto dkk dari jeratan tanggung jawab hukum. Tapi "kesuksesan" mereka di satu pihak, di pihak lain menimbulkan reaksi di tingkat nasional dan internasional, yang menuding Indonesia sebagai negara yang tidak menghiraukan keadilan, sebagai negara yang masih mempertahankan impunity bagi rejim otoriter orba, sebagai negara yang penuh dengan pelanggaran HAM.

Meskipun jalan menuju kebenaran dan keadilan masih diliputi kegelapan, dengan secercah sinar harapan semoga 3 perjuangan berikut bisa menembus kegelapan: Pertama: Pasal 28 (i) UUD 1945 harus di amati kembali dengan menambahkan kata-kata: "kecuali mengenai pelanggaran HAM berat, yang diatur dalam UU".

Kedua: Pasal 27 dan Pasal 29 ayat 3 UU KKR perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review* karena bertentangan dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi di dalam UUD 1945.

Ketiga: Mencabut semua perundang-undangan diskriminatif terhadap korban pelanggaran HAM dan membersihkan praktek penyelewengan pelaksanaannya. I) Pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

Saran

Dengan adanya reformasi dalam amandemen 1-4 terhadap UUD 1945 akan membawa pemerintahan Indonesia kearah yang lebih baik baik dalam politik, ekonomi, budaya dan Ham, maka bangsa Indonesia menjadi Negara yang kuat dan sejahtera khususnya dalam penegakan Ham. Tanpa memandang siapapun dia, jika melanggar maka harus dihukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Dan Makalah

- Asri, Muhammad, Saleh. (2003). *Menegakkan Hukum Atau Mendirikan Hukum*, Bina mandiri pres Pekanbaru
- Abdul, Hakim. (1988). *Politik Hukum Indonesia*. YLBHI. Jakarta.
- BJ Boland. (1985). *Pergumulan Islam di Indonesia*. Grafiti Press. Jakarta
- Bambang, Sutiyoso, dkk. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta
- Jimly, Asshiddiqie. (2005). *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Konpress. Jakarta
- Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Alumni Bandung.
- Majda, el Muhtaj. (2000). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Kencana prenada media grouf. Jakarta
- Moh. Mahfud. (1993). *Perkembangan Politik Hukum Studi Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hokum Di Indonesia*. UGM. Yogyakarta.

Nur, Syam. (1999). *Kegagalan Mendekatkan Jarak Ideologi Partai Politik, Pengalaman Indonesia Orde Baru*. (Jurnal IAIN Sunan Sampel Edisi XVII

Satjipto, Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum* Citra Aditiya Bakti. Bandung

----- (1985). *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Sinar Baru. Bandung

Soerjono, Soekanto. (1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta